



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 35 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

Mengetahui

a.n. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Boyolali
Pit. Kasi Pendidikan Madrasah



Drs. H. Muh Mu'lim, M. Pd.I
NIP. 196810081994031003

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Pemerhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGEKERIAN MADRASAH.

Prinsip

- : Membuka dan menegerikan madrasah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedudukan

- : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Kedudukan

- : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Kedudukan

- : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Ketentuan

- : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Sejak

- : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Mengetahui

a.n. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Boyolali
Pit. Kas. Pendidikan Madrasah



Drs. H. Muh Mu'alim, M. Pd.I
NIP. 196810081994031003

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

17 Maret 1997
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TARNIZI TAHER

Revisi :

1. Pando Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sakjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Mengetahui

an. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Boyolali
Pik Kasi Pendidikan Madrasah



Drs. H. Muh Mu'alim, M. Pd.
NIP. 196810081994031703

1	2	3	4	5	6	7
		43	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karang Tengah	Madrasah Tsanawiyah negeri Mranggen Filial di Karang Tengah, Ds. Karang Tengah, Kec. Karang Tengah Kab. Demak	Kab. Demak
		44	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Manyaran	Madrasah Tsanawiyah negeri Wonogiri Filial di Tawang-rejo Manyaran, Ds. Pagutan Kec. Manyaran Kabupaten Wonogiri	Kab. Wonogiri
		45	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Nguntoronadi	Madrasah Tsanawiyah negeri Wonogiri Filial di Surupan Ds. Bulurejo, Kecamatan Nguntoronadi Kab. Wonogiri	Kab. Wonogiri
		46	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Purwontoro	Madrasah Tsanawiyah negeri Wonogiri Filial di Bangsri Ds. Bangsri Kec. Purwontoro Kab. Wonogiri	Kab. Wonogiri
		47	13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kesesi	Madrasah Tsanawiyah negeri Pekalongan Filial di Kesesi Ds. Srinahan Kec. Kesesi Kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan
		48	14	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gombong	Madrasah Tsanawiyah negeri Purwosari Rowokele Filial di Gombong Kab. Kebumen	Kab. Kebumen
		49	15	Madrasah Tsanawiyah Negeri Simo	Madrasah Tsanawiyah negeri Kacangan Andong Filial di Sumber Simo Ds. Sumber, Kec. Simo, Kab. Boyolali	Kab. Boyolali
		50	16	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngemplak	Madrasah Tsanawiyah negeri Boyolali Filial di Ngemplak Kel. Ngesrep, Kec. Ngemplak Kab. Boyolali	Kab. Boyolali
		51	17	Madrasah Tsanawiyah Negeri Walen	Madrasah Tsanawiyah negeri Nogosari Filial di Walen Desa. Walen, Kec. Simo Kab. Boyolali	Kab. Boyolali

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Boyolali
Pk. Kasi Pendidikan Madrasah

Drs. H. M. Mu'afim, M. Pd
NIP. 195810081934031103

2	3	4	5	6	7	8
	21	8	Madrasah Aliyah Negeri Popongan	Madrasah Aliyah Negeri Karanganom Filial di Popongan Kec. Karanganom Kab. Klaten	Kab. Klaten	
	22	9	Madrasah Aliyah Negeri Kroya	Madrasah Aliyah Negeri Cilacap Filial di Kroya, Kec. Kroya, Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	
	24	10	Madrasah Aliyah Negeri Pagerbarang	Madrasah Aliyah swasta darul Ulum Jl. Gamprit NO. 1 Ds. Pagerbarang Kec. Pagerbarang Kab. Tegal	Kab. Tegal	

2.

